



salinan

PENETAPAN

Nomor 1303/Pdt.P/2023/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat* nikah) pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Saiman bin Samiah, Lahir di Penarokan, 12 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kelep Barat, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**"

Sainah binti Seriasih, Lahir di Kelep, 30 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kelep Barat, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Atau secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2023 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 3 November 2023 dengan nomor 1303/Pdt.P/2023/PA.GM, telah mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 1303/Pdt.P/2023/PA.GM

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 1 Januari 1993 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Kelep Barat, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Seriaseh dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Jamil dan M. Amin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat, semenda maupun sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. Nuriman, laki-laki, tanggal lahir 4 April 2000;
 - b. Sri Wahyuningsih, perempuan, tanggal lahir 5 Mei 2005;
 - c. Fahmi Aziz, laki-laki, tanggal lahir 3 Juni 2009;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Penetapan Nomor 1303/Pdt.P/2023/PA.GM

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai bukti surat berupa Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Saiman bin Samiah**) dengan Pemohon II (**Sainah binti Seriasih**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1993 di Dusun Kelep Barat, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang telah mengumumkan permohonan isbat yang diajukan Para Pemohon selama 14 (empat belas) hari dengan nomor pengumuman 1303/Pdt.P/2023/PA.GM;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. **Bukti Surat**

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Sekretaris atas nama Kepala Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat

Penetapan Nomor 1303/Pdt.P/2023/PA.GM

Halaman 3



tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Sekretaris atas nama Kepala Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Bukti saksi

1. Sahmin bin Amak Ace, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri, hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 1 Januari 1993 di Dusun Kelep Barat, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Seriaseh;
- Bahwa saat pernikahan dihadiri oleh banyak warga serta di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Jamil dan M. Amin;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;

Penetapan Nomor 1303/Pdt.P/2023/PA.GM

Halaman 4



- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon dan hingga saat ini keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

2. H. Hasbi bin H. Karim, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan di sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tokoh masyarakat;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri, hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 1 Januari 1993 di Dusun Kelep Barat, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Seriaseh;
- Bahwa saat pernikahan dihadiri oleh banyak warga serta di hadir oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Jamil dan M. Amin;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;;

Penetapan Nomor 1303/Pdt.P/2023/PA.GM

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon dan hingga saat ini keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Bahwa, Para Pemohon kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Tahun 2009 *juncto* pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari dengan nomor

Penetapan Nomor 1303/Pdt.P/2023/PA.GM

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman 1303/Pdt.P/2023/PA.GM, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana isbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang demi kepastian hukum atas status pernikahan Para Pemohon karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.3, alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian, maka bukti P.1 sampai P.3 tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 301 R.Bg., Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti P.1 sampai P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Para Pemohon. Adapun substansi dari kedua alat bukti tersebut menerangkan bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim Tunggal

Penetapan Nomor 1303/Pdt.P/2023/PA.GM

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat keterangan pernikahan belum tercatat dan merupakan akta otentik, maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II benar belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut telah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon maka Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan pasal 306-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di Persidangan, Hakim Tunggal menilai dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 1 Januari 1993 di Dusun Kelep Barat, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Seriaseh dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Jamil dan M. Amin dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;;
2. Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon, sampai saat ini masih rukun tinggal bersama, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai;

Penetapan Nomor 1303/Pdt.P/2023/PA.GM

Halaman 8



5. Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'un nikah) sesuai Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab l'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi;

dan sesuai pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anutut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan Nomor 1303/Pdt.P/2023/PA.GM

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal menyimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1993 di Dusun Kelep Barat, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Para Pemohon dapat menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1303/Pdt.P/2023/PA.GM, Para Pemohon telah diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2023;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Saiman bin Samiah**) dengan Pemohon II (**Sainah binti Seriaseh**) yang
Penetapan Nomor 1303/Pdt.P/2023/PA.GM

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1993 di Dusun Kelep Barat, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2023;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1445 H oleh **Kunthi Mitasari, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Siti Zahrah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

Hj. Siti Zahrah, S.H.

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.
	Nihil	
2.	Biaya Proses	: Rp.
	Nihil	
3.	PNBP Panggilan	: Rp.
	Nihil	
4.	Biaya Panggilan	: Rp.
	Nihil	
5.	Redaksi	: Rp.
	Nihil	
6.	Materai	: Rp.
	Nihil	
Jumlah		: Rp. Nihil

Penetapan Nomor 1303/Pdt.P/2023/PA.GM

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)